

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
YANG DIPASARKAN PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999**

oleh
I Dewa Gede Eka Dharma Yuda
Dewa Gde Rudy
Suartra Putrawan
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Responsibility of business operators in the event of loss of the food products that are marketed to the consumer is responsible for the losses suffered absolute consumer , either health problems or death caused by ingestion of food or beverage products that are toxic or hazardous . Damages can be referred to health care and the provision of compensation to injured consumers or their heirs or agreement of the parties themselves . Measures manufacturers or businesses that are not responsible to cause harm to consumers . It is stipulated in Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 on Consumer Protection . Legal sanctions against the perpetrators of large-scale food and beverage industry households proved to have violated the use of hazardous substances in the production process is done in the form of withdrawal of food and beverage products , stopping production temporarily to overcome the problem related to the withdrawal of a number of food and household industries , the destruction of food and drinks if proven harmful to human health and life , and revocation of production licenses or business licenses .

Keywords: *Protection Laws, Consumer, Food Products, Business Actor*

ABSTRAK

Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau berbahaya. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri. Tindakan produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan dan minuman berskala industri rumah tangga yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan maupun minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Makanan, Pelaku Usaha

I. PENDAHULUAN

Mutu pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 1 angka (13) adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Saat ini makanan yang beredar di pasaran, tidak sedikit mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh manusia seperti zat pewarna tekstil, pemanis buatan, formalin, boraks dan bahan berbahaya lainnya. Dinas terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah rutin melakukan sidak, pengawasan, dan pembinaan terhadap industri rumah tangga. Namun makanan dengan zat yang berbahaya tetap saja ditemukan. Agar seluruh proses pengolahan makanan tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan. Pembinaan terhadap produsen mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan undang-undang, kebiasaan maupun kepatutan.¹

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen.² Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga konsumen kedudukannya tidak selalu di posisi lemah dan pelaku usaha juga dapat lebih meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu mengetahui Perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan yang dipasarkan pelaku usaha menurut Undang-Undang

¹ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 177.

² Husni Syawali dan Neni Imaniyanti, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hal. 33

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan khusus adalah mengetahui tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku usaha.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut yaitu penelitian normatif³ yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum dengan menginterpretasikan dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dengan mengkaitkan permasalahan yang dibahas. Setelah bahan hukum terkumpul, lalu diolah dan dianalisa dengan mempergunakan metode kualitatif. Setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Bagi Konsumen

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, termasuk pelaku usaha industri rumah tangga karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatannya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh

³ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hal. 131-141.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.⁵

Berkaitan dengan produksi makanan dan minuman industri rumah tangga yang dengan mudah diperoleh di pasaran, tidak tertutup kemungkinan beredarnya makanan maupun minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu : aman, bermutu dan bergizi. Setiap orang yang memproduksi pangan yang diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang diproduksinya menyebabkan, baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan oleh mengkonsumsi produk pangan yang beracun atau berbahaya. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan (produk), jika ternyata menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dengan kata lain, memberi pertanggungjawaban adalah kewajiban produsen. Dasar pertanggungjawaban produsen dapat juga dilihat dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 yang mengatur bahwa: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal badan usaha dan atau orang dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahannya, maka badan usaha dan atau orang perorangan dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian".

2.2.2 Sanksi Hukum terhadap Pelaku Usaha Apabila Konsumen Dirugikan Akibat Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya

Pasal 8 angka (1) huruf (a), angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha yaitu : pelaku usaha dilarang memproduksi dan

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 54-55

memperdagangkan barang yang dapat berupa sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau tercemar, dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan undang-undang.

Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang berbedar diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 54 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, tindakan administratif yang dimaksud berupa : Peringatan secara tertulis; Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik pangan dari peredaran apabila terhadap resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia; Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; Penghentian produk untuk sementara waktu; Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

III. Simpulan

Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau berbahaya. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri.

Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan dan minuman berskala industri rumah tangga yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan maupun minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Husni Syawali dan Neni Imaniyanti, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3656.